



PENETAPAN
Nomor 12/Pdt.P/2019/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan dibawah ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

WIRA SUSANTI,

Tempat lahir Talang Marap, Tanggal Lahir 15 Juni 1976, Agama Islam, Status Kawin, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Batu Ampar, Desa Batu Ampar, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manna, Nomor 12/Pdt.P/2019/PN Mna tanggal 25 Pebruari 2019 tentang penunjukkan Hakim untuk menyidangkan perkara permohonan ini ;

Telah pula membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 01 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna tanggal 04-Maret 2019 dibawah Register Nomor : 12/Pdt.P/2019/PN Mna yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah sah dengan seorang laki laki bernama MULYANTO sesuai dengan kutipan akte nikah nomor 205,08,IX,1997 pada tanggal 11-08-1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Simpang III Padang Guci Kec.Kaur Utara Kab.Bengkulu Selatan;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir seorang anak laki laki bernama MARSEL pada tanggal 19-3-2007;
3. Bahwa atas anak tersebut diatas telah dikeluarkan akta kelahirannya nomor 1833/07/DP/BS/2010/2008 tertanggal 23 November 2018 atas nama MARSEL;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas akte kelahiran anak tersebut di atas nama MARSEL yang lahir pada tanggal 19-3-2007 yang tertera pada kutipan akta kelahiran nomor 1833/07/DP/BS/2010/2008 pada tanggal 23 November 2018 telah terdapat kekeliruan penulisan angka tahun kelahiran yang semula tertulis tanggal 19-3-2008 seharusnya ditulis tanggal 19-3-2007;
5. Bahwa untuk dapat melakukan perubahan tersebut harus melalui penetapan Pengadilan Negeri Manna;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manna agar kiranya dapat memanggil dan menyidangkan perkara permohonan ini. Dan selanjutnya memberi amar sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan angka tahun kelahiran anak pemohon pada kutipan akta kelahiran an. MARSEL nomor 1833/07/DP/BS/2010/2008 tertanggal 23 November 2018. Dari tanggal 19-3-2008 menjadi 19-3-2007;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bengkulu Selatan untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memebebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menerangkan bertetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu :

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 12/Pdt.P/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan Nomor 1833/07/DP/BS/2010/2008 tertanggal 23 Nopember 2018 atas nama **MARSEL** selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran : 55/SKK/BD/2007 atas nama MARSEL, selanjutnya di beri tanda P-2 ;
3. Fotocopy kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1701015506760001 atas nama WIRA SUSANTI, selanjutnya di beri tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 205/08/IX/1997 tanggal 11-08-1997 untuk istri atas nama WIRA SUSANTI selanjutnya di beri tanda P-4
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1701011712100038 atas nama Kepala Keluarga MULYANTO, selanjutnya di beri tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi **FAUZAN S.Sos, M.Si**, Yang dibawah sumpah sesuai dengan agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui kenapa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan di Akta Kelahiran anak Pemohon dimana dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut nama Pemohon bernama MARCEL tanggal kelahiran 19-3-2008 dan seharusnya tahun kelahiran anak Pemohon tanggal 19-3-2007 ;
 - Bahwa saksi pernah diperlihatkan Akta Kelahiran dan surat keterangan lahir anak Pemohon dimana saksi melihat tahun kelahiran anak Pemohon lahir pada tahun 2007 bukan tahun 2008 yang ada didalam Akta Kelahiran;
 - Bahwa Pemohon yang memberitahukan kepada saksi bahwa dokumen akta kelahiran anak Pemohon tertulis tahun kelahiran 2008 seharusnya tahun 2007 ;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 12/Pdt.P/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan tersebut tidak mengalami kendala kendala didalam sekolahnya dan untuk sinkronisasi data data yang lain dari anak Pemohon ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **HARYUKTI**, Yang dibawah sumpah sesuai dengan agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui kenapa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan di Akta Kelahiran anak Pemohon dimana dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut nama Pemohon bernama MARCEL tanggal kelahiran 19-3-2008 dan seharusnya tahun kelahiran anak Pemohon tanggal 19-3-2007 ;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan Akta Kelahiran dan surat keterangan lahir anak Pemohon dimana saksi melihat tahun kelahiran anak Pemohon lahir pada tahun 2007 bukan tahun 2008 yang ada didalam Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon yang memberitahukan kepada saksi bahwa dokumen akta kelahiran anak Pemohon tertulis tahun kelahiran 2008 seharusnya tahun 2007 ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan tersebut tidak mengalami kendala kendala didalam sekolahnya dan untuk sinkronisasi data data yang lain dari anak Pemohon ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan ini maka peristiwa-peristiwa yang diuraikan dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 12/Pdt.P/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil kebenaran permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P-1 s/d P-5) dan 2 (dua) orang saksi yang bernama FAUZAN S.Sos, M.Si dan HARYUKTI ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon mempunyai Surat Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan Nomor 1833/07/DP/BS/2010/2008 tertanggal 23 Nopember 2018 atas nama **MARSEL** bukti P-1;

Menimbang, bahwa di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut di dimana dalam Akta Kelahirannya tertulis tahun kelahiran 2008 yang seharusnya tertulis 2007 dihubungkan dengan Surat Keterangan Kelahiran dimana anak Pemohon lahir pada tahun 2007 bukan 2008 bukti P-2;

Menimbang, bahwa adapun keperluan Pemohon dalam perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon yang mana tahun kelahiran didalam Akta Kelahiran terdapat kesalahan tahun kelahiran yang tertulis 2008 yang seharusnya tertulis 2007 dimana Pemohon khawatir apabila tidak diperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon akan memperoleh kesulitan dalam pengurusan berkas-berkas dan untuk sinkronisasi data datanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dimana ada tahun kelahiran anak Pemohon yang didalam Akta Kelahiran tertulis tahun 2008 seharusnya tahun 2007 sehingga Permohonan Pemohon berdasar hukum patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunteer, maka biaya Permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon ;

Mengingat akan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 12/Pdt.P/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan angka tahun kelahiran anak pemohon pada kutipan akta kelahiran an. MARSEL nomor 1833/07/DP/BS/2010/2008 tertanggal 23 November 2018. Dari tanggal 19-3-2008 menjadi 19-3-2007;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bengkulu Selatan untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp201.000 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019, oleh kami **ZULKARNAEN, SH** Hakim Pengadilan Negeri Manna, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **FIKO JUWANDA PUTRA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti.

Hakim,

FIKO JUWANDA PUTRA, SH.

ZULKARNAEN,SH.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,- |
| 2. ATK..... | Rp50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp95.000,- |
| 4. Sumpah..... | Rp15.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi.....	Rp5.000,-
6. Materai	Rp6.000,-
Jumlah	Rp201.000,-
(dua ratus satu ribu rupiah),-	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)